

Analisis Yuridis Pemindahan Ibu Kota Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

Rizki Kurniawan¹, Rachmat Trijono², Danu Suryani³

¹Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email:
rizki422015@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email: lkpi179@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email:
danusuryani@gmail.com

ABSTRAK

Pemindahan ibu kota negara menimbulkan banyak respon dari masyarakat, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, yang setuju disertai alasan agar ibu kota negara dapat ditata dengan baik, bebas polusi, dan menghindari kemacetan parah. Yang menolak dengan alasan banyak rakyat yang masih miskin, utang negara ratusan triliun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui landasan yuridis pemindahan ibu kota negara. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian bahwa Terdapat beberapa faktor penyebab pemindahan ibu kota negara republik Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan yang disebut Ibu Kota Nusantara, yaitu efektif dan efisien, ibu kota negara harus efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan, perbuhungan, perekonomian, hukum, dan lingkungan yang sehat, tidak polusi, dan tidak padat penduduk. Pemerataan ekonomi, Ibu kota negara merupakan pusat perekonomian sebuah negara, dengan pemindahan ibu kota negara maka ekonomi pada wilayah tersebut sudah akan meningkat, pembangunan akan lebih cepat, aktivitas masyarakat menjadi lebih ramai sehingga perputaran uang akan semakin cepat, pengguna transportasi lebih banyak, transportasi laut, darat dan udara akan banyak beroperasi sehingga menambah pendapatan negara, semua aspek perekonomian akan lebih meningkat. Pemindahan ibu kota negara tidak diatur atau diisyaratkan dalam konstitusi, sehingga pemindahan ibu kota negara merupakan hasil politik hukum yang sangat kompleks yang melahirkan beberapa peraturan perundang-undangan. Secara tata negara pembentukan Ibu kota nusantara melahirkan otorita ibu kota negara yang memiliki kewenangan besar dalam penyelenggaraan pembangunan, rencana pemindahan ibu kota negara.

Kata Kunci: Pemindahan, Ibu Kota, Sistem, Ketatanegaraan.

PENDAHULUAN

Ibu kota negara adalah kawasan yang dijadikan sebagai pusat pemerintahan dari sebuah negara. Ibu kota negara menjadi tempat atau kawasan sangat penting bagi sebuah negara. Di ibu kota negara didirikan lembaga-lembaga negara yang berfungsi sebagai alat penyelenggara negara. Ibu kota negara dapat digunakan sebagai sentral politik, dapat berfungsi sebagai diskusi dan berdebat tentang kekuasaan.¹ Dalam rangka perbaikan kehidupan bangsa dan negara.

Keberadaan ibu kota negara untuk menghimpun aktifitas lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif,² saat ini ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta, namun sudah mulai dipindahkan ke pulau Kalimantan dinilai posisinya berada di tengah NKRI.³

Saat ini ibu kota negara Indonesia berada di Jakarta penetapannya dengan UU No. 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia.⁴ Jakarta memiliki peranan penting mempengaruhi kekuasaan politik, ekonomi, dan pembangunan.⁵ Namun karena Jakarta mengalami beberapa problem setelah puluhan tahun sebagai ibu kota negara, padat penduduk dan sebagainya.⁶ Sehingga sejak tahun 2019 presiden sudah menetapkan rencana pemindahan.⁷

¹ Suharso Monoarfa, *Ibu Kota Negara*, Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, 2020, hal. 11

² Yahya Harahap, *Pemindahan Ibu Kota Negara Maju Dan Sejahtera*, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Universitas Merdeka Malang, 2018, Hal. 25.

³ Wijanarka, *Soekarno dan Desain Rencana Ibukota RI di Palangka Raya*, Yogyakarta, Ombak, 2016. Hal. 1-177.

⁴ Suharso Monoarfa, *Ibu Kota Negara....*, hal. 5

⁵ Wesley Liano Hutasoit, *Analisa Pemindahan Ibu Kota Negara*, Jurnal Dedikasi, Volume 19, Nomor 2, 2018, hal. 110

⁶ M. Abdul Rozak, *Kajian Yuridis Terhadap Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dalam Perspektif Hukum Pemerintahan*, Jurnal Ilmu Hukum dan Pemerintahan, Volume 1, Nomor 1, 2020, hal. 2-3

⁷ Artikel Dapat Dilihat pada Situs Resmi Sekretariat Negara Republik Indonesia, https://www.setneg.go.id/view/index/presiden_jokowi_tegaskan_rencana_pemindahan_ibu_kota_di_hadapan_anggota_dewan Diakses Pada 10 Januari 2024.

Sejak tahun 2019 sudah ada wacana tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan, dengan alasan:⁸ untuk mengurangi beban Jakarta, mendorong pemerataan pembangunan, mengubah mindset pembangunan dari 'Jawa Sentris' menjadi 'Indonesia Sentris', dilakukannya upaya pemindahan ibu kota.⁹

Pemindahan ibu kota dianggap sebagai hal yang sangat krusial dalam sebuah negara, karena dapat merubah tatana kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan negara.¹⁰

Pemindahan ibu kota negara pernah terjadi daerah yang pernah menjadi ibu kota negara yaitu Yogyakarta pada Januari 1946.¹¹ Selain itu Preseiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk tim kecil untuk melakukan pengkajian pemindahan Ibu Kota Negara.¹²

Rencana pemindahan ibu kota negara dilakukan melalui rancangan UU yang dibahas oleh presiden, DPR RI dan beberapa kementerian disepakati bahwa Ibu Kota Negara diberi nama Ibu Kota Nusantara.¹³ Maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (selanjutnya disebut UU IKN).¹⁴

Terbentunya otorita Ibu Kota Nusantara menjadi hal baru dalam ketatanegaraan Indonesia. Kewenangannya menimbulkan problem yuridis yang perlu di analisis secara hukum karena IKN memiliki

⁸ Muhammad Choirul. "Ada 6 Alasan Utama Ibu Kota RI Harus Pindah dari Jakarta". CNBC Indonesia., <https://www.cnbcIndonesia.com/news/20190430124613-4-69663/ada-6-alasan-utama-ibukota-ri-harus-pindah-dari-jakarta>, diakses pada 10 Januari 2024

⁹ Lihat di <https://www.cnnIndonesia.com/nasional/20190429182545-20-390619/banjir-jakarta-jadi-satu-alasan-jokowi-pindahkan-ibu-kota>, diakses pada 11 Januari 2024

¹⁰ Denys Reva "Capital City Relocation and National Security: The Cases Of Nigeria And Kazakhstan," [Mini-Dissertation Master Of Security Studies (MSS)], (Department of Political Sciences University Of Pretoria Faculty Of Humanities, 2016), hal. 1-2.

¹¹ Wesley Liano Hutasoit, *Analisa Pemindahan Ibu Kota Negara*.... hal. 112

¹² M. Abdul Rozak, *Kajian Yuridis Terhadap Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dalam Perspektif Hukum Pemerintahan*, Jurnal Ilmu Hukum dan Pemerintahan, Volume 1, Nomor 1, 2020, hal. 3

¹³ DPR RI, DPR Setujui RUU IKN Jadi UU, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37041/t/dpr+setujui+ruu+ikn+jadi+uu>. diakses pada 11 Januari 2024

¹⁴ DPR RI, UU IKN Sebagai Landasan Hukum Ibu Kota Baru, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37053/t/uu+ikn+sebagai+landasan+hukum+ibu+kota+baru>. diakses pada 11 Januari 2024

kedudukan yang sama dengan provinsi baru bahkan pemerinatahan baru. Pasal 1 angka 2 UU IKN, sekaligus setingkat dengan kementerian sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b UU IKN.

Pembentukan IKN melalui UU IKN dapat dipahami bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945. Karena menimbulkan kewenangan atau otorita baru dalam sebuah negara atau provinsi.

Munculnya beragam permasalahan terkait ambiguitas, tumpang tindih peraturan terkait Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan hal yang sangat mungkin terjadi karena banyaknya jumlah regulasi yang ada di Indonesia. Menurut Rachmat Trijono, sampai saat ini terdapat setidaknya 42.000 regulasi atau peraturan di tingkat Kementerian, Lembaga, maupun Pemerintah Daerah. Kondisi ini membuat Indonesia mengalami obesitas regulasi. Untuk mengatasi persoalan obesitas peraturan dilakukan kodifikasi di tiap-tiap kementerian/ Lembaga. Kodifikasi peraturan perundang-undangan berbeda dengan *omnibus law*. Pada kodifikasi peraturan, maka peraturan yang lama tidak berlaku lagi. Sedangkan pada *omnibus law*, peraturan yang lama masih berlaku, namun hanya sebagian saja dari beberapa peraturan yang dijadikan satu.¹⁵

Danu Suryani dkk berpendapat bahwa permasalahan pemindahan tidak dapat dilepasakan dari problem yuridis yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu pertama susbtansi dari peraturan perundang-undangan yang belum tertata, karena masih banyak peraturan perundang yang mengatur satu jenis masalah, yang semestinya hanya diatur dalam satu regulasi. Kedua berkaitan dengan lembaga yang tidak

¹⁵ Rachmat Trijono, *Menata Ius Constitutum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Vol.6 No. 2 Tahun 2020, Hal. 235-255. Data lebih detail dapat dilihat pada pada Ditjen PP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Kementerian Hukum dan HAM") dan data dari jdih.go.id yang dikelola oleh BPHN Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana dimuat pada Danu Suryani, dkk., *Urgensi Reformasi Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Dampak Penerapan Konsep Omnibus Law Di Indonesia*, Jurnal Living Law, Vol. 14, No. 2, 2022 hal. 118.

memiliki kewenangan untuk mengatur (*regeling*) namun memiliki kewenangan untuk mengatur diluar lembaganya sendiri.¹⁶

Dengan banyaknya jumlah permasalahan tersebut, maka tidak mengherankan jika banyak masyarakat yang menggugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi.¹⁷ Namun seluruh gugatan tersebut ditolak dengan pertimbangan ketidakjelasan atau kabur sehingga tidak dapat diterima dan menyebabkan UU IKN sudah disahkan pada tanggal 15 Februari 2022 oleh Presiden Joko Widodo.

Pemindahan ibu kota negara menimbulkan banyak respon dari masyarakat, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, yang setuju disertai alasan agar ibu kota negara dapat ditata dengan baik, bebas polusi, dan menghindari kemacetan parah. Yang menolak dengan alasan banyak rakyat yang masih miskin, utang negara ratusan triliun.

Berdasarkan permasalahan pada dsekripsi di atas, maka perlu ada kajian secara ilmiah terhadap permasalahan pemindahan ibu kota negara serta peraturan perundangan yang mendukungnya sehingga dapat diketahui aspek yuridis dari permasalahan tersebut.

Untuk mencapai sebuah kajian ilmiah yang menghasilkan konsep tentang pembentukan dan pemindahan ibu kota baru peneliti menetapkan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui landasan yuridis pemindahan ibu kota negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang mengkaji permasalahan hukum yang berkaitan dengan kaidah-kaidah

¹⁶ Danu Suryani, dkk., *Urgensi Reformasi Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Dampak Penerapan Konsep Omnibus Law Di Indonesia*, Jurnal Living Law, Vol. 14, No. 2, 2022 hal. 119.

¹⁷ Lihat <https://nasional.tempo.co/amp/1585594/mk-gelar-sidang-gugatan-uu-ikn-ini-masalah-yang-melatarbelakangi> diakses Diakses Pada 12 Januari 2024

hukum, norma hukum, substansi hukum. Adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang membuat sebuah peraturan tidak dapat mewujudkan apa yang menjadi tujuannya.¹⁸ Penelitian normatif berkaitan dengan norma, kaidah, dan substansi hukum.¹⁹

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, teori, pendapat ahli, dan hasil penelitian ilmiah yang relevan dengan objek kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Pemindahan Ibu Kota Negara

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pemindahan sebuah ibu kota negara. Pemindahan ibu kota negara dalam sejarah telah terjadi di beberapa negara yang didorong oleh faktor-faktor berikut:

1. Berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi, ibu kota negara harus efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan, perbuhungan, perekonomian, hukum, dan lingkungan yang sehat, tidak polusi, dan tidak padat penduduk. Jakarta sejak tahun 2000an sudah padat penduduk, polusi, kemacetan parah.²⁰ Dengan pertimbangan efektivitas

¹⁸ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*, Depok: Rajawali Pers, Raja Grafindo Persada, 2018, hal. 137.

¹⁹ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hal. 36.

²⁰ Tim Visi Indonesia 2033, *Visi Indonesia 2033, Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan, Lorong Keluar dari Berbagai Paradoks Pembangunan, Menuju Indonesia yang Tertata*, h.1. Penjabaran lebih lanjut akan juga disebutkan pada sub pembahasan huruf (e) mengenai kewenangan Presiden dalam hal ikhwal pemindahan ibu kota

dan efisien, maka Jakarta dinilai sudah tidak sehat lingkungan, padat penduduk, kemacetan, banjir yang terus menerus.

Oleh karena itu, harus dilakukan upaya pemindahan ibu kota untuk menciptakan ibu kota negara yang efektif dan efisien.

2. Berkaitan dengan pemerataan ekonomi. Ibu kota negara merupakan pusat perekonomian sebuah negara, dengan pemindahan ibu kota negara maka ekonomi pada wilayah tersebut sudah akan meningkat, pembangunan akan lebih cepat, aktivitas masyarakat menjadi lebih ramai sehingga perputaran uang akan semakin cepat, pengguna transportasi lebih banyak, transportasi laut, darat dan udara akan banyak beroperasi sehingga menambah pendapatan negara, semua aspek perekonomian akan lebih meningkat.

Dengan demikian maka akan mempercepat pemerataan perekonomian. Jakarta yang puluhan tahun menjadi ibu kota negara sudah dapat dikatakan sebagai kota yang paling maju di Indonesia dengan pembangunan yang sangat padat, pembangunan kantor pemerintahan, lembaga negara, hotel-hotel, apartemen-apartemen, penginapan, dan bangunan-bangunan lain sehingga mempercepat perekonomian Jakarta. Oleh karena itu pemindahan ibu kota negara ke IKN merupakan salah upaya mendorong pemerataan ekonomi.

B. Pemindahan Ibu Kota Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dihubungkan Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

Pemindahan ibu kota negara merupakan upaya untuk mengalihkan atau memindahkan aktivitas pemerintahan dari ibu kota sebelumnya ke ibu kota baru. Pemindahan ibu kota negara harus dikaji dari berbagai aspek, yaitu: aspek yuridis, sosiologis, aspek budaya, ekonomi, politik, geografis, demografi, aspek pembangunan, perhubungan, dan kesejahteraan.

Pemindahan ibu kota negara tentunya harus dianalisis secara yuridis, beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam penyelenggaraan pemindahan ibu kota negara, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tidak mengisyaratkan tentang pemindahan ibu kota negara jika daerah yang dijadikan ibu kota negara sudah tidak efektif dan efisien lagi.

Artinya konstitusi tidak secara tegas menyebutkan tentang pemindahan ibu kota negara bahkan tidak mengisyaratkan sama sekali. Hanya saja konstitusi menyebutkan ibu kota negara sebagai tempat bersidangnya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia

Undang-undang ini mengatur tentang Jakarta sebagai ibu kota negara memiliki kekhususan sebagai daerah istimewa. Untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan pusat Jakarta dijadikan daerah khusus dan istimewa. Undang-Undang ini kemudian dicabut dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2024.

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara

Undang-Undang ini merupakan UU khusus yang mengatur tentang ibu kota negara. Undang-Undang ini menyebut ibu kota negara sebagai ibu kota nusantara. UU ini dibentuk untuk memperkuat IKN sebagai ibu kota negara, percepatan pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu

kota negara, serta penyelenggaraan pemerintahan khusus ibu kota negara.

Bila dilihat dari aspek politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan tentang pemindahan ibu kota negara, maka terdapat berbagai macam upaya melalui perubahan regulasi, mulai dari pencabutan UU Nomor 29 tahun 2007 tentang Jakarta sebagai ibu kota negara sampai perubahan UU No. 3 Tahun 2022 tentang IKN.

Kinerja penyelenggara pemerintahan yang belum optimal juga menjadi alasan pemindahan ibu kota negara selain masalah lingkungan dan sosial di atas. Perancangan ibu kota sebagai pusat pemerintahan yang tidak dikonsepsi sejak awal menjadikan kantor-kantor pemerintahan tidak terpusat dalam satu wilayah. Hal ini mempengaruhi kinerja pemerintahan terutama soal koordinasi terlebih jika ada kendala macet. Pemerintah Indonesia masih perlu berupaya dengan keras untuk memperbaiki efektivitas kinerja pemerintah yang baik. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Pasifik, indeks efektivitas pemerintah Indonesia masih di bawah Singapura, Malaysia, China dan Thailand.²¹

Dengan adanya ibu kota negara baru bisa menjadi momentum perbaikan kinerja pemerintahan yang dimulai dari pemerintah pusat. Selain itu, dalam naskah akademik juga dijelaskan, pemindahan dan pembangunan Ibu Kota negara baru diharapkan dapat memberikan dampak terhadap perbaikan kinerja ekonomi, seperti tumbuhnya pusat pertumbuhan ekonomi baru, mode baru pusat infrastruktur, dan mengurangi kesenjangan pembangunan wilayah. Fakta menunjukkan bahwa sampai saat ini pemerintah belum mewujudkan pemerataan

²¹ *Ibid.*

pembangunan.²² Sehingga dengan pemindahan ibu kota negara maka upaya tersebut dapat dilakukan.

Oleh karena itu, pemerintah mengambil solusi untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan, lokasi yang secara geografis berada di tengah-tengah wilayah Indonesia. Adanya ibu kota negara baru di tengah wilayah Indonesia akan mendorong pembangunan pusat perekonomian baru juga yang bisa menyebar dan merata. Atas dasar permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka Presiden Jokowi pada tanggal 29 April 2019 melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 memutuskan untuk memindah ibu kota negara. Indonesia belum memiliki peraturan khusus mengenai undang-undang. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo mengusahakan dibentuknya undang-undang yang mengatur tentang ibu kota negara.

Undang-undang tersebut sangat penting untuk realisasi kebijakan pemindahan ibu kota negara. Sebagai negara hukum, kebijakan apapun yang diambil oleh pemerintah Indonesia harus berlandaskan hukum. Pada tanggal 29 September 2021 Presiden Joko Widodo menyerahkan Surat Presiden (Surpres) tentang rancangan undang-undang (RUU) IKN kepada DPR. Presiden selain memegang kekuasaan pemerintahan juga memiliki berhak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR.

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (1). Jadi, baik DPR maupun Presiden memiliki kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang. Surat Presiden tersebut tidak membutuhkan waktu lama untuk direspon oleh DPR. DPR melakukan berbagai rapat

²² Dian Herdiana, "Pemindahan Ibu Kota: Upaya Pemerataan Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik". Jurnal Transformative, Volume 8 Nomor 1 Tahun 2022. hlm. 11

pembahasan yang dimulai sejak tanggal 7 Desember 2021. Puncaknya pada tanggal 18 Januari 2022 DPR mengesahkan RUU IKN menjadi undang-undang dalam rapat paripurna. Ada satu fraksi yang tidak menyetujui pengesahan undang-undang tersebut. keriuhan juga terdengar dari berbagai penjurur negeri mengenai pengesahan Undang-Undang IKN karena dinilai tidak melibatkan partisipasi masyarakat.

Di tengah kegaduhan tersebut, Presiden Jokowi mengesahkan Undang-Undang IKN pada 15 Februari 2022. Dengan pengesahan tersebut, berlakulah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Presiden Jokowi secara legal telah memiliki kewenangan untuk melakukan pemindahan ibu kota negara. Namun, secara teknis pemindahan ibu kota tidak bisa langsung dilaksanakan. Perlu ada peraturan perundang-undangan turunan yang perlu dibentuk. UU IKN memberi waktu 2 bulan kepada pemerintah untuk menetapkan peraturan turunan. Pada 14 April 2022, pemerintah berhasil menyelesaikan aturan turunan yang berjumlah 6 aturan. Keenam aturan tersebut adalah Perpres No. 2 Tahun 2022 tentang Otorita IKN, PP No. 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita IKN, PP No. 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Penganggaran IKN, Perpres No. 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk IKN, Perpres No. 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) IKN serta Perpres No. 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Tanah di IKN. Dengan demikian pembangunan ibu kota baru sudah bisa dilaksanakan.

Pemindahan ibu kota negara mendapat tanggapan serius dari masyarakat, terutama tentang pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2022 yang dinilai tidak melibatkan masyarakat.²³ Jika sebuah peraturan

²³ Fanisa Luthfia Putri Erwanti dan Waluyo, "Catatan Kritis Pembentukan UU IKN serta Implikasi Hukumnya". *Jurnal Ketahanan Nasional*, Volume 1 Nomor 1, Tahun 2022. Hlm. 56

perundang-undangan tidak melibatkan masyarakat maka dapat dikatakan cacat secara sosiologis tidak memenuhi landasan sosiologis.

Pembentukan UU IKN juga dipandang terlalu tergesa-gesa karena proses pembahasannya hanya memakan waktu 47 hari. Jika dikurangi 30 masa reses DPR yang ada di dalam 47 hari tersebut, maka pembahasan UU IKN hanya memakan waktu 17 hari. Proses pembentukan UU IKN juga dinilai inkonstitusional karena tidak melibatkan partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945. Walaupun mengenai cacat formil ini sudah diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan sah dan konstitusional.

Penolakan lain terhadap pemindahan ibu kota juga dilihat dari segi program prioritas. Pemindahan ibu kota dinilai bukan program prioritas untuk saat ini. Sehingga, beberapa fraksi partai menganggap kebijakan tersebut tidak akan menjawab permasalahan strategis nasional. Disamping memakan waktu, proses pemindahan ibu kota juga akan membutuhkan anggaran yang banyak dan perlu dipersiapkan secara optimal. Kebijakan ini juga memerlukan consensus nasional mengingat pembangunan tidak cukup diselesaikan pada masa pemerintahan sekarang tetapi melibatkan pemerintahan selanjutnya. Apabila terjadi perubahan orientasi pada masa pemerintahan selanjutnya maka program akan mangkrak.²⁴

Jika melihat pada besaran hutang negara untuk APBN sepanjang tahun 2014-2019 jelas proyek pemindahan ibu kota jauh dari kata rasional. Apabila proyek-proyek yang selama ini masih bersumber dari hutang, maka kemungkinan besar sumber dana pembangunan ibu kota baru juga diambil dari hutang. Sementara pengendalian impor masih sangat sulit

²⁴ Ridho Erfan Nugroho, "Kisah Sukses Pemindahan Ibu Kota Negara". (Sukoharjo: CV Graha Printama Mas, 2022) hlm. 43

dikendalikan oleh Presiden. Rasio masyarakat banyak yang sulit mencerna akan hal tersebut. Terakhir, analisis pemilihan lokasi saat ini sebagai ibu kota baru ternyata lemah secara fakta. Sebagaimana disampaikan dalam hasil kajian lokasi ibu kota baru yang mengatakan Kalimantan minim akan bencana, ternyata fakta yang terjadi adalah sebaliknya. Pernah terjadi banjir besar yang mengakibatkan belasan ribu warga terdampak dan hidup dalam kesulitan. Gempa bumi juga pernah melanda Kalimantan tidak lama setelah kebijakan pemindahan ibu kota disahkan.²⁵

Penolakan tersebut tidak menjadikan pelaksanaan kebijakan pemindahan ibu kota negara dihentikan. Sebagai negara hukum, segala sesuatu ditentukan berdasarkan ketentuan hukum yang ada. UU IKN yang sudah disahkan menjadi dasar kuat bagi pemerintah untuk menjalankan putusan kebijakannya memindahkan ibu kota negara. UU IKN sempat diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap cacat formil. MK dalam putusannya, yaitu Putusan Nomor 49/PUUXX/2022 menolak permohonan tersebut, sehingga UU IKN tetap konstitusional.²⁶

Sebagaimana pengertian politik hukum yang harus dialukan melalui badan atau lembaga yang kompeten dan memiliki kewenangan untuk membuat dan menetapkan peraturan yang diinginkan, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang dikandung dalam masyarakat dan mencapai apa yang dicita-citakan. Dalam konteks pemindahan ibu kota negara Indonesia, Presiden merupakan lembaga negara yang mencita-citakan adanya ibu negara baru didasari oleh permasalahan lingkungan dan sosial di kota Jakarta serta

²⁵ *Ibid*

²⁶ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18368> (diakses pada tanggal 2 April 2024, pukul 21.28 WIB)

pemerataan pembangunan dan ekonomi. Presiden berhasil berhasil membentuk dan memiliki dasar regulasi kebijakannya dalam memindahkan ibu kota yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, beserta aturan turunannya.

Dalam tata negara, terdapat problem tentang kewenangan otorita ibu kota nusantara yang bukan berada di tangan presiden atau pejabat negara lainnya. Pembentukan otorita ibu kota nusantara merupakan pembentukan badan badan baru yang belum pernah ada sebelumnya namun memiliki kewenangan yang sangat besar.

KESIMPULAN

1. Terdapat beberapa faktor penyebab pemindahan ibu kota negara republik Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan yang disebut Ibu Kota Nusantara, yaitu efektif dan efisien, ibu kota negara harus efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan, perbuhungan, perekonomian, hukum, dan lingkungan yang sehat, tidak polusi, dan tidak padat penduduk. Pemerataan ekonomi, Ibu kota negara merupakan pusat perekonomian sebuah negara, dengan pemindahan ibu kota negara maka ekonomi pada wilayah tersebut sudah akan meningkat, pembangunan akan lebih cepat, aktivitas masyarakat menjadi lebih ramai sehingga perputaran uang akan semakin cepat, pengguna transportasi lebih banyak, transportasi laut, darat dan udara akan banyak beroperasi sehingga menambah pendapatan negara, semua aspek perekonomian akan lebih meningkat
2. Pemindahan ibu kota negara tidak diatur atau diisyaratkan dalam konstitusi, sehingga pemindahan ibu kota negara merupakan hasil politik hukum yang sangat kompleks yang melahirkan beberapa peraturan perundang-undangan. Secara tata negara pembentukan Ibu

kota nusantara melahirkan otorita ibu kota negara yang memiliki kewenangan besar dalam penyelenggaraan pembangunan, rencana pemindahan ibu kota negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Artikel dapat dilihat di situs resmi Walhi <https://www.walhi.or.id/wp-content/uploads/Laporan%20tahunan/Final%20ikn%20report.pdf>, Diakses Pada 12 Januari 2024
- Artikel Dapat Dilihat pada Situs Resmi Sekretariat Negara Republik Indonesia, https://www.setneg.go.id/view/index/presiden_jokowi_tegaskan_rencana_pemindahan_ibu_kota_di_hadapan_anggota_dewan Diakses Pada 10 Januari 2024.
- Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- CST Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2019.
- Danu Suryani, dkk., *Urgensi Reformasi Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Dampak Penerapan Konsep Omnibus Law Di Indonesia*, *Jurnal Living Law*, Vol. 14, No. 2, 2022 hal. 118.
- Denys Reva "Capital City Relocation and National Security: The Cases Of Nigeria And Kazakhstan," [Mini-Dissertation Master Of Security Studies (MSS)], (Department of Political Sciences University Of Pretoria Faculty Of Humanities, 2016).
- Dian Herdiana, "Pemindahan Ibu Kota: Upaya Pemerataan Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik". *Jurnal Transformative*, Volume 8 Nomor 1 Tahun 2022.
- Dian Herdiana, *Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan Ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*, *Jurnal Transformative*, Volume 8, Nomor 1, 2022.
- DPR RI, UU IKN Sebagai Landasan Hukum Ibu Kota Baru, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37053/t/uu+ikn+sebagai+landasan+hukum+ibu+kota+baru>. diakses pada 11 Januari 2024
- Fanisa Luthfia Putri Erwanti dan Waluyo, "Catatan Kritis Pembentukan UU IKN serta Implikasi Hukumnya". *Jurnal Ketahanan Nasional*, Volume 1 Nomor 1, Tahun 2022.
- <https://www.cnnIndonesia.com/nasional/20190429182545-20-390619/banjir-jakarta-jadi-satu-alasan-jokowi-pindahkan-ibu-kota>, diakses pada 11 Januari 2024
- <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18368> (diakses pada tanggal 2 April 2024, pukul 21.28 WIB)

- Joko Widodo, <https://setkab.go.id/pemindahan-ibu-kota-26-agustus-2019-di-istana-negara-provinsi-dki-jakarta/> diakses pada tanggal 23 Maret 2024, Pukul 22.15 WIB..
- Lihat <https://nasional.tempo.co/amp/1585594/mk-gelar-sidang-gugatan-uu-ikn-ini-masalah-yang-melatarbelakangi> diakses Diakses Pada 12 Januari 2024
- M. Abdul Rozak, *Kajian Yuridis Terhadap Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dalam Perspektif Hukum Pemerintahan*, Jurnal Ilmu Hukum dan Pemerintahan, Volume 1, Nomor 1, 2020.
- Mahmudah, E. *Faktor-faktor yang mempengaruhi rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol. 27 No. 2, 2020.
- Muhammad Choirul. "Ada 6 Alasan Utama Ibu Kota RI Harus Pindah dari Jakarta". CNBC Indonesia., <https://www.cnbcIndonesia.com/news/20190430124613-4-69663/ada-6-alasan-utama-ibukota-ri-harus-pindah-dari-jakarta>, diakses pada 10 Januari 2024
- Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*, Depok: Rajawali Pers, Raja Grafindo Persada, 2018.
- Prasetyo Soepono, *Teori Lokasi: Representasi Landasan Mikro Bagi Teori Pembangunan Daerah*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol 14 No. 4, 1999.
- Pro dan Kontra mengenai perpindahan Ibu Kota Ke Kalimantan Dipandang Dari Tujuan Negara "The Good Life" , 2020.
- Rachmat Trijono, *Menata Ius Constitutum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Vol.6 No. 2 Tahun 2020.
- Ridho Erfan Nugroho, "Kisah Sukses Pemindahan Ibu Kota Negara". (Sukoharjo: CV Graha Printama Mas, 2022)
- Samudra Putra Indratanto, dkk. "Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," Jurnal Ilmu Hukum Vol. 16, No. 1. 2020.
- Suharso Monoarfa, *Ibu Kota Negara*, Kementrian PPN/Bappenas, Jakarta, 2020.
- Surya Dwi Saputra., T. Gabriel dan Mhd. Halkis, *Analisis Strategi Pemindahan Ibukota Negara Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Pertahanan (Studi Kasus Upaya Pemindahan Ibukota Negara dari DKI Jakarta ke Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara*, Jurnal Pertahanan, Volume 7, Nomor 2, 2021, hal. 194
- Surya Dwi Saputra., T. Gabriel dan Mhd. Halkis, *Analisis Strategi Pemindahan Ibukota Negara Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Pertahanan (Studi Kasus Upaya Pemindahan Ibukota Negara dari DKI Jakarta ke Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara*, Jurnal Pertahanan, Volume 7, Nomor 2, 2021.

Tim Visi Indonesia 2033, *Visi Indonesia 2033, Pemandangan Ibu Kota ke Kalimantan, Lorong Keluar dari Berbagai Paradoks Pembangunan, Menuju Indonesia yang Tertata*, h.1. Penjabaran lebih lanjut akan juga disebutkan pada sub pembahasan huruf (e) mengenai kewenangan Presiden dalam hal ikhwal pemindahan ibu kota

Wesley Liano Hutasoit, *Analisa Pemandangan Ibu Kota Negara*, Jurnal Dedikasi, Volume 19, Nomor 2, 2018.

Wijanarka, *Soekarno dan Desain Rencana Ibukota RI di Palangka Raya*, Yogyakarta, Ombak, 2016.

Yahya Harahap, *Pemandangan Ibu Kota Negara Maju Dan Sejahtera*, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Universitas Merdeka Malang, 2018.